

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat macam-macam pemanfaatan sumber daya alam salah satunya adalah melalui perkebunan sawit. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.¹ Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.²

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilaksanakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Untuk membentuk sebuah perkebunan sawit maka terlebih dahulu harus mengajukan izin kepada pemerintah terutama untuk izin lingkungan hidup. Izin bidang lingkungan hidup merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan sebagai wujud penerapan undang-undang lingkungan hidup, tentu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yakni terpadu.⁴ Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, syarat, waktu dan biaya), juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Penyelenggaraan perizinan pada seluruh bidang

¹ Pasal 1 angka 2 Permentan Nomor 98 Tahun 2013

² Pasal 1 angka 1 permentan nomor 98 tahun 2013

³ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992, hlm 10

⁴ Taufik Imam Santoso, "Amdal dan Upaya penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal Yustika Volume 10, No.2, Desember 2007, Hlm 3-4

lingkungan hidup seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan bidang-bidang lainnya, harus didasarkan pada undang-undang lingkungan hidup sebagai payung.⁵

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ditegaskan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi : ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pemberian izin lokasi perkebunan sawit harus sesuai dengan rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang berlaku, diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, dengan demikian pemberian izin lokasi harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum baik berupa tanah terlantar atau konflik sengketa tanah dikemudian hari.⁶

Kabupaten Bulungan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Utara, kabupaten Bulungan terdiri dari 10 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 81 desa.⁷ Wilayah RTRW dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 meliputi a) ruang daratan, seluas 1.434.800 Ha; b) Ruang perairan, seluas 203.052 Ha; c) ruang pesisir dan laut, sepanjang 4 Mil dari garis pantai; d) ruang udara; dan e) ruang dalam bumi. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan meliputi Pertanian, Perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Selanjutnya pengertian ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

⁵ Helmi, *Membangun sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Hlm 135

⁶ Elita Rahmi, *Instrumen Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Sawit dalam rencana tata ruang Provinsi Jambi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2012, Hlm 68

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulungan diakses pada tanggal 15/11/2019 pukul 18.36

dalam pasal 1 butir 7 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Sedangkan pengertian rencana tata ruang wilayah dalam pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Penataan ruang wilayah ini sangat diperlukan karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Nomor 4 Tahun 2013 Penataan Ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan peningkatan derajat dan mutu kehidupan masyarakat melalui pembangunan wilayah agroindustri dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan. Pengertian agroindustri sendiri di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang RTRW dalam pasal 1 butir 48 yaitu agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.

Jenis usaha dan klasifikasi luas lahan usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan dalam pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 jenis usaha perkebunan meliputi : a). Usaha budidaya tanaman perkebunan, b). Usaha pengolahan hasil perkebunan, dan c). Usaha jasa perkebunan.

Dalam ayat (2) luas lahan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d wajib membangun industri hilir. Untuk perkebunan kelapa sawit termasuk usaha perkebunan berskala besar.

Dari peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, dapat diketahui bahwa potensi investasi perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan sangat besar, karena luas perkebunan sawit di Bulungan mencapai 236,317.25 Hektar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang investasi perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara berkaitan dengan tata ruang wilayah serta perizinan untuk investasi perkebunan sawit karena menurut penulis pengembangan perkebunan di wilayah Kabupaten Bulungan masih sangat berpotensi besar. Oleh karena itu penataan ruang di wilayah kabupaten bulungan sangat berperan penting bagi potensi perekonomian masyarakat wilayah kabupaten Bulungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin investasi usaha perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara?
2. Apakah Izin Investasi Perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian perizinan yang diberikan oleh pemerintah bagi pengusaha perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara
2. Untuk mengetahui apakah tata ruang untuk investasi perkebunan sawit telah sesuai menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam hukum penanaman modal, tata ruang dan perizinan terkait lingkungan hidup
2. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diharapkan menjadi evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk penataan ruang yang dilakukan sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat terciptanya tata ruang yang baik